



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung

Noviyana Hadiyati¹, Zainudin Hasan², Fayza Rizki Vianisya³, Febby Cantika Firdaus⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

noviyanahy24@gmail.com¹, zainudinhasan@ubl.ac.id², fayzacantik14@gmail.com³,

febbycantik23@gmail.com⁴

Abstract

Narcotics misuse and distribution have become so pervasive that everyone is now a victim. This study aims to "identify, clarify, and analyze the enforcement of laws against juvenile offenders of drug abuse in the Bandar Lampung area. It also examines the factors that contribute to juvenile offenders of drug abuse." With the normative juridical approach research was the methodology adopted for this analysis. Deductive reasoning techniques are employed in conjunction with normative legal research as the approach method for this article. The study's findings indicate that legal substances, legal institutions, legal environments, and legal cultures all have an impact on children's decisions to abuse drugs. The child's internal factors are the most significant ones. It has been successful to utilize law enforcement to stop those who abuse drugs on minors. It is the responsibility of parents to properly educate their children so that they are not susceptible to peer pressure to break the law.

Keyword: Law; Narcotics misuse; Children underage

Abstrak

Penyalahgunaan dan distribusi narkotika telah menjamur sehingga semua orang sekarang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk "mengidentifikasi, memperjelas, dan menganalisis penegakan hukum terhadap remaja pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Bandar Lampung. Melalui tulisan ini juga bertujuan untuk memeriksa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur." Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian suatu metodologi yang diadopsi untuk analisis tulisan ini. Teknik penalaran deduktif digunakan bersamaan dengan penelitian hukum normatif sebagai metode pendekatan untuk jurnal ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum, lembaga hukum, lingkungan hukum, dan budaya hukum semuanya berdampak pada keputusan anak-anak untuk menyalahgunakan narkoba. Faktor internal anak adalah yang paling signifikan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar sehingga mereka tidak rentan terhadap tekanan teman sebaya untuk melanggar hukum.

Kata Kunci: Anak dibawah umur ; Narkotika; Penegakan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki darurat narkoba. Penting bila seluruh elemen bangsa memiliki kewaspadaan baik pemerintah maupun masyarakat untuk siap siaga menghadapi kemungkinan terburuk masalah dari narkoba. Pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia

terus meningkat. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi. Bahaya penyalahgunaan narkotika telah menjamur di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia.¹ Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkotika.

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.² Perbandingan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Mengacu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Berangkat dari hal tersebut kenaikan presentase penyalahgunaan narkoba menagkibatkan di provinsi-provinsi terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah tertentu, baik dalam tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sebanyak 31.811 Orang di Provinsi Lampung telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 sampai dengan akhir 2020 dan baru 1600 orang saja yang telah dilakukan rehabilitasi. Melalui jurnal ini, penulis akan menyajikan hasil analisis bagaimana upaya penegakan hukum untuk penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis.³ Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai

¹ Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Tawadhu, Vol.2, (No.1), pp.381-409.hlm.9

² Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun.(2022).Jakarta Timur:Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.hlm.4-5

³ Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. Jawa Tengah:Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-

sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya⁴ Melatarbelakangi hal ini, upaya penegakan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur akan dikaji melalui tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan atikel ini ialah metode penelitian hukum normatif. Artikl ini juga menggunakan 2 jenis penedekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normative, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam artikel ini seluruhnya bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (meliputi publikasi hukum seperti buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal hukum.

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Marzuki, 2010:181). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan khususnya perundangan-undangan terkait narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait narkoba, perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Anak di bawah umur yang berbuat tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan diantaranya:⁵

1. Anak tersebut ingin mengalami sensasi pengalaman (*the experience seekers*)
Anak tersebut ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa

14.hlm.12

⁴ Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 361-378.hlm.14

⁵ Soedjono. (1985). Narkoba dan Remaja. Bandung: Alumni.hlm.38

narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkoba dengan banyak alasan diantaranya : menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik serta memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkoba;

2. Anak tersebut ingin menjauhi realitas atau fenomena (*the oblivion seekers*)

Ketika anak tersebut mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi;

3. Anak tersebut ingin merubah kepribadiannya (*personality change*)

Saat anak yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang atau seringkali disebut *insecure* menurutnya dibandingkan dengan yang lain, dan merasa memalukan atau takut berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka akan beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya : mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak di bawah umur, sudah tidak menutup kemungkinan.⁶ Hal ini menyebabkan saling terkaitnya unsur yang ada di masyarakat secara memaksa bersatu untuk penanggulangan sebagai upaya melawan penyalahgunaan narkoba yang sudah menjamur. Berkaca pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah memberikan ganjaran pidana yang cenderung berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat

⁶ Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.hlm.30

penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat dan sebagai korban semakin merajalela, bahkan telah menyusup hingga ke desa- desa serta meracuni anak-anak sekolah.

Peredaran narkotika di lingkungan sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara cuma-cuma atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Menurut Sumarno Ma'sum dalam bukunya "Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat" ditegaskan bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika "secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :⁷

- a. Kemudahan mendapati obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- b. Ada pengaruh kepribadian diantaranya perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim;
- c. Pengaruh dari lingkungan, diantaranya rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

Upaya Pencegahan Narkotika terhadap Anak Dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pendekatan preventif sangat dibutuhkan agar upaya pencegahan narkotika ini dapat berjalan dengan efektif terhadap kalangan anak di bawah umur. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap bonus demografi. Mendukung hal tersebut, sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan koordinasi dan upaya memfasilitasi badan-badan terkait penanggulangan dan pencegahan narkotika.

⁷ Sumarno Masum.(2018).Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat.Jakarta; CV. Haji Masagung. hlm. 22-25

Terlihat beberapa upaya yang diusahakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung:

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Rehabilitasi	Bidang Pemberantasan	Bagian Umum
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; • <i>Test urine;</i> • <i>Forum Group Discussion;</i> • Kampanye anti narkoba; • Pagelaran seni budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan assesment bagi para pecandu baik melaporkan diri atau hasil tangkapan pihak berwajib; • Melakukan rehabilitas bagi pecandu baik rawat jalan atau rawat inap; • Menjalankan kerjasama dengan beberapa lembaga rehabilitasi baik swasta maupun pemerintah; • Menjalankan program pasca rehabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan penyidikan berdasarkan laporan masyarakat; • Melakukan penangkapan tersangka; • Melakukan razia di tempat-tempat hiburan atau lokasi yang dianggap sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subag administrasi umum • Subag perencanaan; • Subag Sarana Prasarana

Tabel 1. Kegiatan BNNP Lampung 2022

BNNP Lampung juga telah menetapkan program desa bersih dari Narkoba (Bersinar). Untuk kota Bandar Lampung diwakilkan oleh Kelurahan Gedong Air sebagai *role model* bagi desa-desa lain. Keseriusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam berkolaborasi dengan BNNP Lampung sangat mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak yang tumbuh kembangnya di beberapa kelurahan.

Bentuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan hukum sebaiknya mengarah dengan tujuan untuk meminimalisir kasus

penyalahgunaan narkotika. Pembahasan mengenai hal ini sebelumnya sudah diteliti oleh David Moore seorang Profesional Research dalam tulisannya yang berjudul ” “Contemporary Drug Problems”, ia menegaskan bahwa beberapa faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang kontemporer. Maka dari itu, harus mendapatkan penegakan hukum secara khusus untuk meminimalisirnya.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan. Berkaitan dengan pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk sistem peradilan pidana anak, menurut UU SPPA, ketika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka akan diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Hal ini tanpa pengecualian terhadap anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal. Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi pengganti bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang secara tidak langsung bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.⁹

Nyatanya, proses peradilan pidana formal ini dapat memberikan dampak buruk seperti terngiang pada ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek yang kurang baik ini berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak sebagai gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, membuat malu, dan sebagainya. Efek yang kurang baik ini pun berlanjut selesainya anak dijatuhi putusan pemidanaan, misalnya stigma yang berkelanjutan.¹⁰

⁸ Moore, D. (2020). Contemporary Drug Problems. Sage Journals, Vol.47, (No.3), pp.167-189.hlm14

⁹ Maskur.(2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, (No.2), pp.171-181. hlm.15

¹⁰ Herlina, A. (2016). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; Manual Pelatihan untuk

Dengan memakai kacamata sosiologi hukum, penegakan hukum sendiri, selain sudah ditentukan oleh ketentuan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, secara individu maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Oleh karenanya, keberadaan hukum yang baik dan benar tidak secara langsung menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Keberadaan polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori, serta peraturan perundang-undangan terkait narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur sudah efektif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu ketika anak ingin memperoleh pengalaman baru, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat fokus khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan.

Berikutnya, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Bandar Lampung sudah efektif dibuktikan dengan keseriusan kolaborasi dengan badan-badan terkait untuk pencegahan dan penanggulangan narkotika untuk kalangan anak di bawah umur. Berangkat dari hal ini, perlindungan hukum untuk anak pelaku tindak pidana narkotika pun sudah ditegakkan secara efektif pula. Hal ini terlihat secara internasional melalui *fundamental rights and freedoms of children* dan konvensi hak anak, sedangkan di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Penegakan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika dan upaya pencegahannya ialah:

1. Penegakan hukum secara peradilan anak baiknya untuk lebih disosialisasikan agar

Polisi. Jakarta: POLRI & UNICEF. hlm.7

¹¹ Fithriatus Shalihah. (2017). Sosiologi Hukum. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. hlm.68

tata cara tersebut dimengerti dan mengedukasi anak di bawah umur yang rentan coba-coba terhadap penggunaan narkoba;

2. Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dalam menghadapi Indonesia Darurat Narkoba adalah sebagai berikut hendaknya upaya penanggulangan bahaya narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan strategi BNNP Lampung;
3. Hendaknya BNNP Lampung melakukan pemetaan terhadap daerah rawan narkoba di beberapa titik di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya serta memperluas sosialisasi dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti pihak sekolah, tokoh masyarakat, LSM dan lembaga lain yang berkaitan dengan penanggulan pemberantasan narkoba;
4. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan serta frekuensi waktu sosialisasi sehingga mempercepat tingkat kesadaran anak di bawah umur terhadap penyalahgunaan narkoba;
5. Hendaknya melakukan kegiatan nyata dari pembentukan kader anti narkoba lebih ditingkatkan lagi seperti membuat kegiatan seni yang melibatkan para anak di bawah umur untuk membuat generasi muda yang lebih produktif, sehat dan positif;
6. Penambahan dana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BNNP Lampung karena pada saat ini sumber daya yang dimiliki tidak memadai. BNNP Lampung dapat melakukan kerjasama dengan pihak relawan, LSM, lingkungan maupun sekolah untuk merekrut tenaga kerja sosial yang dapat membantu BNNP Lampung dalam melaksanakan strateginya;
7. Mengalakkan program anti narkoba melalui iklan televisi atau media sosial, mengingat saat ini anak dibawah umur sudah terbiasa mengakses informasi melalui platform digital;
8. Mengadakan pendidikan anti narkoba saat di bangku sekolah agar anak di bawah umur teredukasi dan melek akan bahaya narkoba, namun pemberian edukasi ini jangan sampai membuat anak menjadi penasaran sehingga dalam penyampaiannya disesuaikan;
9. Dilakukan edukasi pola asuh yang baik dan menyisipkan bagaimana bahaya narkoba kepada kelompok orangtua anak di bawah umur, karena tidak dapat dipungkiri faktor keluarga merupakan salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak.
10. Memberdayakan *public figure* di bidang Pendidikan untuk menarik perhatian anak. Karena akan dijadikan sebagai panuta

DAFTAR PUSTAKA

- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Jawa Tengah:Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.
- Herlina, A. (2016). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: POLRI & UNICEF
- Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1), pp.381-409.
- Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), pp.171-181.
- Moore, D. (2020). *Contemporary Drug Problems*. Sage Journals, Vol.47, (No.3), pp.167-189
- Soedjono. (1985). *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Sumarno Masum.(2018).*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*.Jakarta; CV. Haji Masagung
- Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun.(2022).Jakarta Timur:Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional